

Paradoks Ketergantungan Peraturan Daerah dalam Operasionalisasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasca-Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025

Wildan Maulana Assani Mualim¹, Rotzami²

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat, Indonesia
wildanmaulanamualim@gmail.com¹, rotzami@ipdn.ac.id²

Submitted: 09th June 2026 | **Edited:** 14th July 2026 | **Issued:** 01st September 2026

Cited on: Mualim, W. M. A., & Rotzami, R. (2026). Paradoks Ketergantungan Peraturan Daerah dalam Operasionalisasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasca-Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(3), 1161-1169.

ABSTRACT

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP) and its implementing regulation, Government Regulation Number 55 of 2025, marks a significant development in recognizing living law within the national criminal justice system. Although the implementing regulation addresses earlier concerns regarding the absence of procedural guidance, uncertainty remains because the application of Article 2 depends on the enactment of Regional Regulations (Peraturan Daerah). This study examines whether Government Regulation Number 55 of 2025 has strengthened legal certainty or merely shifted the implementation problem to the regional level. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, the study analyzes legislation, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings reveal that the current regulatory framework creates four structural challenges: operational dormancy, geographical inequality in criminal law enforcement, institutional inconsistency among enforcement bodies, and a narrowing scope of living law due to the subsidiarity principle. The study argues that the principal issue has shifted from the absence of implementing regulations to excessive dependence on regional legislation. It proposes a normative framework consisting of national standards, clearer operational requirements, institutional coordination, judicial verification, and human rights safeguards to strengthen legal certainty while preserving the recognition of customary law.

Keywords: Living Law, Legal Certainty, Criminal Code, Regional Regulation, Legality Principle

PENDAHULUAN

Dekolonisasi hukum pidana merupakan bagian dari upaya pembangunan hukum nasional yang selaras dengan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Semangat tersebut diwujudkan melalui pengakuan living law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional sebagai bentuk integrasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam sistem hukum pidana nasional (Butt, 2023, Prameswari, 2026).

Namun, keberadaan *living law* tetap memunculkan perdebatan karena dianggap berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum (Tongat, 2022).

Secara teoritis, konsep *living law* berakar pada teori pluralisme hukum yang mengakui keberadaan berbagai sistem norma yang hidup berdampingan dalam masyarakat (Utama, 2021). Dalam KUHP Nasional, keseimbangan antara asas legalitas dan pengakuan hukum adat diwujudkan melalui Pasal 1 dan Pasal 2, yang memberikan ruang bagi berlakunya norma adat sepanjang memenuhi batasan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai konstitusional serta hak asasi manusia (Faisal dkk., 2024).

Meskipun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa pengakuan *living law* masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko formalisasi hukum adat yang mengurangi sifat dinamisnya (Tongat, 2022, Utama, 2021). Kehadiran PP Nomor 55 Tahun 2025 memang memenuhi mandat Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional, tetapi tidak secara langsung menyelesaikan persoalan tersebut karena operasionalisasi *living law* tetap bergantung pada pembentukan Peraturan Daerah (Perda) (Putri, 2021, Febrianty dkk., 2023, Andini, 2024, Syamsuddin dkk., 2024, Hardinanto dkk., 2024). Hingga pertengahan 2026, belum terdapat Perda yang efektif mengatur tindak pidana adat sesuai PP 55/2025, sehingga muncul paradoks normatif berupa berlakunya norma hukum yang belum dapat diterapkan secara efektif (Cenderawasih Pos, 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menganalisis apakah PP 55/2025 telah mengatasi defisit kepastian hukum dalam penerapan *living law* atau justru memindahkan persoalan ke tingkat Perda, serta merumuskan kerangka normatif yang dapat menjamin kepastian hukum dan kesetaraan dalam penerapan Pasal 2 KUHP Nasional.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini didasarkan pada teori *living law*, pluralisme hukum, dan asas legalitas dalam hukum pidana. Konsep *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich memandang hukum sebagai norma yang secara nyata hidup dan dipatuhi dalam masyarakat, meskipun belum dikodifikasikan dalam peraturan tertulis (Utama, 2021). Konsep ini menjadi dasar teori pluralisme hukum yang mengakui keberadaan berbagai sistem norma yang dapat berlaku secara bersamaan dalam suatu negara. Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap hukum adat memperoleh legitimasi konstitusional melalui

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Di sisi lain, negara hukum modern menempatkan asas legalitas sebagai prinsip fundamental yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang telah ada sebelumnya (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Asas ini bertujuan menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kesetaraan di hadapan hukum (Tongat, 2022). Oleh karena itu, pengakuan terhadap *living law* dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menghadirkan tantangan untuk menyeimbangkan nilai-nilai hukum adat dengan tuntutan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana nasional.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 dipahami sebagai instrumen yang berupaya mengintegrasikan *living law* ke dalam sistem hukum nasional melalui mekanisme formal. Namun, efektivitas pengaturan tersebut sangat bergantung pada pembentukan Peraturan Daerah sebagai instrumen operasional, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai jaminan kepastian hukum dan kesetaraan warga negara dalam penerapan *living law* di berbagai daerah (Faisal dkk., 2024, Putri, 2021, Hardinanto dkk., 2024). Dengan demikian, teori *living law*, pluralisme hukum, dan asas legalitas menjadi landasan utama untuk menganalisis paradoks ketergantungan Peraturan Daerah dalam operasionalisasi Pasal 2 KUHP Nasional pasca berlakunya PP Nomor 55 Tahun 2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang menempatkan norma hukum sebagai objek kajian utama. Pendekatan normatif dipilih karena berfokus pada analisis terhadap kaidah, asas, dan konsep hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan. Sebagai metode yang lazim digunakan dalam penelitian hukum, pendekatan ini mengandalkan penelaahan sistematis terhadap bahan hukum tertulis melalui penalaran deduktif dan interpretasi yuridis, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis

berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengakuan dan operasionalisasi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai konsep, asas, dan doktrin hukum, terutama yang berkaitan dengan asas legalitas, kepastian hukum, pluralisme hukum, serta pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional. Selain itu, literatur internasional dimanfaatkan secara terbatas sebagai perspektif komparatif guna memperkaya analisis mengenai posisi dan konstruksi *living law* dalam sistem hukum pidana modern.

Data yang digunakan seluruhnya merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian terhadap Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku, hasil penelitian, serta dokumen hukum lain yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk membantu memahami istilah, konsep, dan perkembangan hukum yang menjadi objek kajian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara mendalam terhadap berbagai sumber yang relevan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif untuk merumuskan argumentasi hukum dan menawarkan solusi normatif terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan melalui beberapa metode interpretasi, yaitu interpretasi gramatikal untuk memahami makna tekstual norma hukum, interpretasi sistematis untuk menempatkan norma dalam keseluruhan sistem hukum yang berlaku, serta interpretasi teleologis untuk menilai kesesuaian norma dengan tujuan dan semangat yang hendak diwujudkan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Analisis dalam penelitian

ini mencerminkan perkembangan regulasi dan implementasi hukum yang berlaku hingga pertengahan tahun 2026.

HASIL PENELITIAN

Arsitektur Regulasi Living Law dan Pergeseran Sumber Ketidakpastian Hukum

Pengaturan living law dalam KUHP Nasional dibangun melalui hubungan antara Pasal 1, Pasal 2, Pasal 96 ayat (2), dan Pasal 597 yang mengakomodasi keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pengecualian terhadap asas legalitas formal. Keberlakuannya dibatasi hanya pada perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP, berlaku di wilayah hukum adat yang bersangkutan, serta tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat internasional. Secara filosofis, pengaturan ini dimaksudkan sebagai bentuk dekolonisasi hukum pidana, penghormatan terhadap kearifan lokal, dan upaya mengisi kekosongan hukum dalam masyarakat adat.

Sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional, PP Nomor 55 Tahun 2025 menetapkan kriteria dan tata cara penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menegaskan bahwa tindak pidana adat harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) (Hukumonline, 2026). Dengan demikian, operasionalisasi living law tidak hanya bergantung pada KUHP Nasional dan PP 55/2025, tetapi juga pada keberadaan Perda sebagai instrumen pelaksana.

Kondisi tersebut menimbulkan pergeseran persoalan hukum. Jika sebelumnya perdebatan berfokus pada ketiadaan peraturan pelaksana, setelah terbitnya PP 55/2025 persoalan utama justru terletak pada ketergantungan terhadap Perda. Model pengaturan ini memindahkan sumber ketidakpastian hukum dari tingkat pusat ke tingkat daerah karena efektivitas penerapan living law sangat bergantung pada kemampuan dan kesiapan pemerintah daerah dalam membentuk Perda. Oleh karena itu, isu utama saat ini bukan lagi keberadaan regulasi pelaksana, melainkan kecukupan arsitektur regulasi yang dibangun untuk menjamin kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan efektivitas penerapan living law dalam sistem hukum pidana nasional.

Defek Struktural Ketergantungan Perda dalam Operasionalisasi Living Law

Model operasionalisasi living law melalui Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2025 menimbulkan empat defek struktural yang

berdampak pada kepastian hukum. Pertama, terjadi dormansi operasional, karena Pasal 2 dan Pasal 597 KUHP Nasional telah berlaku, tetapi belum dapat diterapkan secara efektif tanpa adanya Perda yang mengatur tindak pidana adat. Kedua, muncul ketidaksetaraan geografis di hadapan hukum, karena keberlakuan tindak pidana adat bergantung pada keberadaan Perda di masing-masing daerah sehingga perbuatan yang sama dapat diperlakukan berbeda antarwilayah. Ketiga, terdapat ketidakcocokan kelembagaan penegakan hukum akibat tumpang tindih kewenangan antara Satpol PP, lembaga peradilan adat, dan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana nasional. Keempat, terjadi penggerusan ruang keberlakuan living law karena asas subsidiaritas membatasi penerapannya hanya pada perbuatan yang belum diatur dalam KUHP Nasional, sehingga ruang operasionalnya semakin sempit. Keempat defek tersebut menunjukkan bahwa PP Nomor 55 Tahun 2025 tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan kepastian hukum, melainkan memindahkan dan memperluas problematika implementasi living law ke tingkat daerah.

Tabel 1. Empat Defek Kepastian Hukum dalam Model Ketergantungan Peraturan Daerah

Defek	Manifestasi Normatif	Asas/Ketentuan yang Tergerus
Dormansi Operasional	Pasal 2 dan Pasal 597 KUHP Nasional telah berlaku, namun tanpa Perda yang sah tidak terdapat tindak pidana adat tertulis yang dapat ditegakkan. Penerapan langsung berpotensi melanggar asas legalitas, sedangkan tidak diterapkannya ketentuan tersebut menjadikan norma living law tidak efektif.	Asas <i>lex scripta</i> dan <i>lex non scripta</i>
Ketidaksetaraan Geografis	Perbuatan yang sama dapat dipidana di daerah yang telah memiliki Perda, tetapi tetap Kepastian hukum dan legal di daerah yang belum mengaturnya. Kondisi ini menimbulkan fragmentasi standar hukum, Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 komunitas adat.	
Ketidakcocokan Kelembagaan	Kewenangan antara Satpol PP, lembaga peradilan adat, dan aparat penegak hukum negara berpotensi tumpang tindih karena belum terdapat pembagian peran yang tegas, sehingga memunculkan risiko impunitas maupun pemidanaan ganda.	Asas <i>ne bis in idem</i> dan kepastian forum penegakan hukum
Penggerusan Ruang Subsidiaritas	Pasal 3 PP Nomor 55 Tahun 2025 membatasi penerapan living law hanya pada perbuatan yang belum diatur dalam KUHP Nasional dan umumnya bersifat ringan, sehingga ruang	Efektivitas norma dan daya guna Pasal 2 KUHP Nasional

Defek	Manifestasi Normatif	Asas/Ketentuan yang Tergerus
	keberlakuannya menjadi residual dan semakin menyempit.	

Sumber: Diolah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, dan berbagai literatur terkait (2026).

Kerangka Normatif Penguatan Implementasi Living Law

Untuk mengatasi berbagai defek kepastian hukum dalam model ketergantungan Perda, diperlukan perbaikan yang tidak hanya berfokus pada keberadaan PP Nomor 55 Tahun 2025, tetapi juga pada penguatan hubungan antara regulasi nasional, Perda, dan kelembagaan adat. Pertama, pemerintah perlu menyusun standar nasional berupa inventarisasi dan model tindak pidana adat sebagai acuan bagi daerah guna memperkuat kepastian hukum dan mengurangi disparitas antarwilayah. Kedua, perlu ditegaskan bahwa Pasal 597 KUHP Nasional hanya dapat diterapkan setelah adanya Perda yang sah, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap asas *lex scripta* dan *lex certa*. Ketiga, diperlukan mekanisme penegakan yang harmonis melalui pembagian kewenangan yang jelas antara lembaga adat, Satpol PP, dan aparat penegak hukum guna mencegah tumpang tindih kewenangan maupun pemidanaan ganda. Keempat, Mahkamah Agung perlu menetapkan standar verifikasi yudisial yang mensyaratkan pembuktian keberadaan living law melalui keterangan ahli dan representasi masyarakat adat yang kredibel. Kelima, setiap proses penetapan living law harus melalui penyaringan berbasis hak asasi manusia, baik pada tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan kesesuaiannya dengan UUD NRI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Dengan kerangka berlapis tersebut, implementasi living law dapat berjalan lebih efektif tanpa mengorbankan kepastian hukum, kesetaraan, dan perlindungan hak warga negara.

Tabel 2. Pemetaan Defek dan Instrumen Perbaikan yang Diusulkan

Defek yang Diatasi	Instrumen Perbaikan	Pengampu
Ketidaksetaraan geografis dan dormansi operasional	Penyusunan dasar nasional berupa kompilasi living law dan model tindak pidana adat yang partisipatif serta dapat ditinjau secara berkala	Pemerintah pusat dan masyarakat hukum adat
Bahaya pelanggaran asas <i>lex scripta</i>	Penegasan bahwa Pasal 597 KUHP Nasional tidak dapat diterapkan tanpa Perda yang sah disertai moratorium transisi hingga Perda terbentuk	Pembentuk undang-undang dan pemerintah pusat
Ketidakcocokan kelembagaan penegakan	Penyusunan protokol penegakan yang harmonis melalui pembagian	Pemerintah, Satpol PP, aparat penegak

Defek yang Diatasi	Instrumen Perbaikan	Pengampu
	kewenangan yang jelas, forum tunggal hukum, dan lembaga penyelesaian, dan jaminan asas ne bis in idem	
Penerapan subjektif dan risiko pelanggaran hak asasi manusia	Penerapan standar verifikasi yudisial serta mekanisme penyaringan hak asasi manusia secara berlapis pada tingkat pusat dan daerah	Mahkamah Agung dan pembentuk Peraturan Daerah

Sumber: Konstruksi penulis berdasarkan hasil analisis (2026)

KESIMPULAN

Penerbitan PP Nomor 55 Tahun 2025 telah memenuhi kebutuhan akan aturan pelaksana living law, tetapi belum menyelesaikan persoalan kepastian hukum karena operasionalisasinya bergantung pada Peraturan Daerah (Perda). Akibatnya, Pasal 2 dan Pasal 597 KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026 belum dapat diterapkan secara efektif. Penelitian ini mengidentifikasi empat defek utama, yaitu dormansi operasional yang berpotensi melanggar asas lex scripta, ketidaksetaraan geografis dalam penerapan hukum, ketidakcocokkan kelembagaan penegakan, dan penyempitan ruang keberlakuan living law akibat asas subsidiaritas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan living law berisiko menjadi simbol dekolonisasi tanpa efektivitas nyata.

Secara akademik, penelitian ini mereorientasi diskursus dari persoalan ketiadaan aturan pelaksana menuju masalah ketergantungan pada Perda. Secara praktis, penelitian ini menawarkan kerangka perbaikan berupa penyusunan standar nasional, penegasan bahwa Pasal 597 tidak operatif tanpa Perda, harmonisasi mekanisme penegakan, serta penguatan verifikasi yudisial dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian empiris mengenai pembentukan Perda dan implementasi awal living law pasca-2026 diperlukan untuk menilai efektivitas pengaturan tersebut serta dampaknya terhadap legitimasi KUHP Nasional di masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, G. O. (2024). Dissecting the position of *living law* in the Criminal Code 2023. *Rechtidee*, 19(2), 215-236.
- Butt, S. (2023). Indonesia's new Criminal Code: Indigenising and democratising Indonesian criminal law? *Griffith Law Review*, 32(2), 190-214.
- Cenderawasih Pos. (2026, April 14). *Perda tindak pidana adat Papua diminta segera disahkan*.

- Faisal, Yanto, A., Rahayu, D. P., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. D. N. (2024). Genuine paradigm of criminal justice: Rethinking penal reform within Indonesia's new Criminal Code. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 1-17.
- Febrianty, Y., Ishwara, A. S. S., Priambada, B. S., & Hulwanullah. (2023). The limitations of *living law* in Indonesian criminal law reform: An effort to realize justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(2), 192-208.
- Hardinanto, A., Arief, B. N., Setiyono, J., Fernando, Z. J., & Sabrina, N. (2024). Critical analysis of *living law* formulation in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code: Towards law reform to realize justice with the spirit of Pancasila. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3), 1029-1066.
- Hukumonline. (2026, March 12). *Tata cara dan kriteria penetapan living law*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.
- Prameswari, R. S. (2026). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. *Jurnal Sosial Teknologi*, 6(2), 546-553.
- Putri, N. S. (2021). Memikirkan kembali unsur "hukum yang hidup dalam masyarakat" dalam Pasal 2 RKUHP ditinjau dari perspektif asas legalitas. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1), 60-72.
- Syamsuddin, Hartiwiningsih, & Rustamaji, M. (2024). Criminalization of criminal acts based on *living law* in regional regulations in Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(6), 2034-2041.
- Tongat. (2022). The ambiguous authority of *living law* application in the new Indonesian Penal Code: Between justice and the rule of law. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 17(2), 188-209.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian terhadap Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.
- Utama, T. S. J. (2021). Between *adat law* and *living law*: An illusion of customary law incorporation into Indonesia's penal system. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 269-289.